



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

Nomor : 03 Tahun 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT LUNANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Lunang.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 - Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/55/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20120.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat PPTK sebagai mana tersebut dalam lajur 6 (enam) pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
3. Mengadakan Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak ketiga
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

Ditetapkan di : Lunang
Tanggal : 07 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG
 NOMOR : Tahun 2020
 TANGGAL : 07 JANUARI 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	NAMA KEGIATAN
1	SRINAMURNI, SE NIP.198301092014072006	PENATA MUDA Tk. I/II/B	KASI PELAYANAN (PPTK)	S 1	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
					a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
					c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
					e. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
					f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
					g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					h. Penyediaan Makanan dan Minuman
					i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
					j. Penyediaan Jasa publikasi
					k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
					II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
					a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
					b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
					c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
					III. PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT / MAGARI
					a. Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari
					IV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN
					a. Fasilitas Penyelenggaraan PATEK

